



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

pembanding., umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S. I, tempat kediaman di Dusun Paok Lombok Barat RT.004/RW--, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2021, memberikan kuasa kepada Muhammad Amin, S.H., Suardi Rahman Putra, S.H. dan Haliludin S.H., masing-masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "MUHAMMAD AMIN, S.H. & PARTNER" yang beralamat di Jalan Raya Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Selatan, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 16 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *04 Rajab 1442 Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (H. Syariful Bahri, Lc bin H. Masuni) terhadap Penggugat (Sapa'atul Marwah binti Amaq Pajri);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 - 3.1. Muhammad Nukman, laki-laki, umur 6 tahun;
 - 3.2. Aulia Izzatunnisa, perempuan, umur 3 tahun;
 - 3.3. Maulida Safitri, perempuan, umur 1 tahun;Berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap ketiga anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 3 orang anak sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat. Selanjutnya isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Ferbuari 2021

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 01 Maret 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 26 Maret 2021 Pembanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*).

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 08 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan dan berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar, pada halaman 17 dinyatakan karena talak tersebut dijatuhkan oleh pengadilan dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Menurut hukum Islam seorang suami mempunyai hak talak sedangkan isteri tidak, karena dia yang berminat melangsungkan perkawinan, dia yang wajib memberikan nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, mut'ah, serta nafkah dan iddah. Islam memberi hak talak hanya kepada suami karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta, disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi perilaku isteri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena masalah sepele, karena Pembanding/Tergugat sampai saat ini setelah Putusan Pengadilan Agama Selong tidak pernah menjatuhkan talak kepada Terbanding/Penggugat, alasannya bahwa Pembanding/ Tergugat masih menyayangi dan mencintai Terbanding/Penggugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram membatalkan putusan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Sel.;

2. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Selong pada halaman 21 yang mengabulkan hak asuh anak kepada Penggugat/ Terbanding, karena selama ini Penggugat tidak pernah perhatian kepada anak-anak, juga anak-anak tidak nyaman dengan Penggugat yang suka marah marah dan berlaku kasar bahkan tidak segan-segan memukul anak-anak, apalagi anak yang paling besar sudah berumur 8 tahun kelas dua Madrasah Ibtidaiyah sudah nyaman di sekolahnya jadi sayang kalau dipindahkan sekolahnya, berdasarkan pasal 156 huruf c KHI menyatakan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun masih dibawah umur apabila *"Pemegang hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlonah juga"*. Dan mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong sebagaimana nomor tersebut;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 09 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapya sebagaimana termuat dalam suratnya tanpa tanggal yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutuskan dengan seadil-adilnya dan membantah seluruh dalil-dalil dalam memori banding Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 29 Maret 2021 dengan Nomor Register 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan Surat Nomor W22-A/616/Hk.05/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 73/Pdt.G/2120/PA.Sel. tanggal 16 Februari 2021, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat. Selanjutnya isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2021. Oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat /Terbanding, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *04 Rajab 1442 Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Januari 2021 upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hj. S.J. Hilmi, S.Ag., M.A. juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai (petitum angka 2);
2. Gugatan Hak Asuh atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Muhammad Nukman, laki laki, berumur 6 tahun, Aulia Izzatunnisa, perempuan, berumur 3 tahun dan Maulida Safitri, perempuan, berumur 1 tahun (petitum angka 3);

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan;

Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2013 dan setelah menikah tinggal bersama di Dusun Paok Lombok Barat, RT 004/RW- Desa Paok Lombok, Suralaga Lombok Timur tertanggal 14 Maret 2013, dan hidup rukun layaknya suami isteri serta dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama Muhammad Nukman, laki-laki umur 6 tahun, Aulia Izzatunnisa, perempuan umur 3 tahun, Maulida Safitri perempuan umur 1 tahun, ketiganya ikut Tergugat;
- Bahwa 3 anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tumbuh dengan baik lebih terjamin untuk

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
 - c. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada 14 Desember 2020 yang berakibat Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Penggugat mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dan menetapkan anak bernama Muhammad Nukman, Aulia Izzatunnisa dan Maulida Safitri diasuh Penggugat sampai anak-anak tersebut mumayiz dan beban biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Februari 2013, setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Dusun Paok Lombok Barat, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dan benar telah dikarunia tiga orang anak.
- Bahwa tidak benar sejak Februari 2015 rumah tangga Tergugat dengan

Halaman 7 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mulai goyah, memang pertengkaran pernah terjadi tetapi tidak terus menerus dan dalam rumah tangga pertengkaran itu hal biasa, juga tidak benar Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, yang benar Tergugat keluar malam untuk memberi makan 3 ekor sapi dan terkadang selepas memberi pakan mengobrol dengan paman yang Tergugat percayai untuk menitipkan sapi;

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya sebagai guru honorer dan dari hasil sawah yang Tergugat miliki;
- Bahwa benar sejak 14 Desember 2020 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat karena setiap ada masalah rumah tangga Penggugat selalu minta cerai, dan Tergugat penuh dengan syarat semua harta yang ada dan 3 orang anak tidak boleh dibawa Penggugat ;
- Bahwa di beberapa kesempatan pada saat ayah atau ibu dan sanak famili Tergugat datang, Penggugat menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan;
- Bahwa penyebab Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian pada esuk harinya Tergugat datang ke rumah orang tuanya untuk menyerahkan Penggugat secara baik-baik, dan selama ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, juga selama berpisah ini pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan agar Tergugat dan Penggugat rukun dan kumpul kembali tetapi Penggugat tidak mau, maka Tergugat keberatan bercerai karena masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat (H. Syariful Bahri Lc. Bin H. Masuni) terhadap Penggugat (Sapa'atul Marwah binti Amaq Pajri) beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan, telah mempertimbangkan

Halaman 8 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menyatakan bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menurut Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama memutuskan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam jawaban lesannya telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat berdalih bahwa pertengkaran dalam rumah tangga itu hal yang biasa;
- Bahwa Tergugat juga mengakui sering keluar malam tetapi membantah jika dikatakan tanpa alasan yang jelas, karena Tergugat keluar malam untuk memberi pakan 3 ekor sapi miliknya kemudian selepas itu kadang Tergugat mengobrol bersama paman tempat ia menitipkan sapihnya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan secara terus menerus dan Tergugat mengakui tidak pernah

Halaman 9 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;

- Bahwa Penggugat sangat berkeinginan untuk bercerai;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga sebagaimana keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, meskipun menurut Tergugat bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, juga upaya perdamaian secara langsung oleh Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 03 Februari 2013 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling komunikasi, atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi

Halaman 10 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikuatkan.

Gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Hak Asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. Muhammad Nukman, 2. Aulia Izzatunnisa dan 3. Maulida Safitri, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama sebagaimana telah tersebut diatas belum berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa karena mereka masih dibawah umur tentu sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya,
- Bahwa perkembangan jiwa anak-anak bisa tumbuh dengan baik dan lebih terjamin apabila diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban, dengan demikian dapat diduga bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk mengasuh ketiga anak mereka (hadlonah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 11 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata anak yang bernama 1. Muhammad Nukman berumur 6 tahun, 2. Aulia Izzatunnisa berumur 3 tahun dan 3. Maulida Safitri berumur 1 tahun, anak-anak tersebut belum mencapai usia tamyiz (12 tahun) ;
- Bahwa tidak adanya jawaban dari Tergugat terhadap keinginan Penggugat mengenai hak asuh anak, tidak ada dalil-dalil bantahan dari Tergugat bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadlonah, maka selayaknya dimaknai Tergugat mengakui pentingnya eksistensi Penggugat sebagai seorang ibu untuk memegang hak asuh anak (hadlonah);
- Bahwa apalagi berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Hj. Johariyah binti H. Mahsuni bahwa tanggal 15 Desember 2020 Tergugat datang dengan membawa anak ketiga bernama Maulida Safitri umur 1,6 tahun kemudian menyuruh saksi untuk mengasuh anak tersebut, dan guna keperluannya saksi diberi uang oleh Tergugat untuk membeli susu formula seminggu 2 kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Juga keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Fathullah binti H. Mahsuni bahwa pada bulan Desember 2020 Tergugat datang bersama 2 anaknya yang bernama Muhammad Nukman dan Aulia, lalu menyuruh saksi untuk mengasuh anak tersebut dan guna keperluan anak tersebut, saksi dalam seminggu diberi uang Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut terungkap fakta bahwa Tergugat tidak sanggup untuk mengasuh ketiga anak mereka;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya jawaban Tergugat apakah Penggugat adalah seorang ibu yang tidak dapat memberikan perawatan dan pendidikan anak dengan baik atau sebaliknya, sedangkan ketiga anak

Halaman 12 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama Muhammad Nukman, Aulia Izzatunnisa dan Maulida Safitri, belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, ditambah lagi dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat bahwa 2 saksi tersebut justru disuruh oleh Tergugat untuk mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat, hal ini menjadi indikasi dan patut diduga bahwa Tergugat tidak sanggup untuk mengasuh ketiga anak tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, namun bukan berarti Penggugat dapat menghalangi Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan ketiga orang anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan berkumpul dengan ketiga orang anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati sepanjang tidak merugikan kepentingan anak. Apabila di kemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas anak-anak tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan ketiga orang anaknya tersebut, maka hal yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah, hal ini sesuai

Halaman 13 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak setiap bulan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena nafkah sejumlah tersebut cukup layak dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal 3 (tiga) orang anak sehari-hari yang baru berusia kurang lebih 6 tahun, 3 tahun dan 1 tahun serta sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang Guru Honorer ditunjang penghasilan Tergugat dari hasil sawah dan 3 ekor sapi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan karena majelis hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, bahwa menurut hukum Islam hak talak itu pada suami bukan pada isteri karena suami yang berminat terhadap perkawinan, berkewajiban atas nafkah, mas kawin, mut'ah, juga karena suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan perkawinan dan banyak mengorbankan harta serta memiliki akal dan sifat lebih sabar tidak buru-buru bercerai karena masalah sepele, dan suami sampai saat ini tidak pernah menjatuhkan talak kepada isteri karena masih sayang dan cinta kepada isteri/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perjalanan rumah tangga antara suami isteri tidak selamanya mulus, adakalanya putus karena perceraian, apabila hal ini terjadi maka hak yang ada pada suami dan pada isteri sama dalam cara memutus perkawinannya;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam khasanah fiqh, talak ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh Hakim, atau yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah satu suami atau isteri, memang dalam arti khusus talak ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami;
- Bahwa yang dimaksud dengan talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meski dalam masa iddah.
- Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1) dan (2) yang dimaksud dengan *talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak bisa dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dan *talak ba'in sughra* tersebut ada *tiga kategori yaitu talak yang terjadi qobla dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.*; Oleh karena itu in casu perkara a quo termasuk dalam kategori ketiga, yaitu talak ba'in sughra yang dijatuhkan oleh Hakim/Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa karena itu keberatan Tergugat/Pembanding pada poin tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan Terbanding/Penggugat tidak perhatian terhadap anak-anak dan mereka tidak nyaman karena Terbanding/Penggugat sering marah-marah, kasar dan memukul kepada anak-anak dan mohon agar dipertimbangkan lagi tentang hak asuh anak (hadlonah) yang diberikan kepada Penggugat, oleh karena atas keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas 3 (tiga) anak tersebut. Lagi pula Tergugat/Pembanding dalam keberatannya tidak disertai alat bukti yang dapat melumpuhkan bukti dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya maka sudah seharusnya keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 16 Februari 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal *04 Rajab 1442 Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *04 Rajab 1442 Hijriyah* ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *23 Sya'ban 1442 Hijriyah* oleh Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Triyono Santoso, S.H. dan Drs. Saherudin., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 48/Pdt.G/2021PTA.MTR tanggal 30 Maret 2021, dengan dibantu oleh Ahmad Mujtaba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H.Empud Mahpudin , S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Drs. Saherudin.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Mujtaba S.H., M.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya.
Panitera.

Drs. M. SIDIQ. M.,H.

Halaman 17 dari 17 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA.MTR